BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak dapat disebabkan oleh berbagai unsur, antara lain akibat yang merugikan dari perkembangan globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan serta perubahan gaya hidup orang tua yang telah membuat perubahan sosial besar dalam kehidupan individu yang sangat mempengaruhi kualitas dan perilaku anak-anak. Selain itu, anak-anak yang kurang atau tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian, bimbingan dan arahan dalam mentalitas dan perilaku, serta pengawasan manajemen dari orang tua atau wali akan membuat anak dengan mudah terseret ke dalam perkembangan masyarakat dan lingkungan kurang sehat yang tidak diinginkan dalam perbaikan diri mereka.¹

Di saat ini sebagian besar anak-anak sudah banyak yang berhadapan dengan hukum, terutama anak yang bermasalah telah dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim memberikan hukuman pidana tetap berupa menghilangkan hak kebebasan. Akibat kerugian yang ditimbulkan oleh adanya suatu tindakan pengadilan pidana, khususnya akibat yang merugikan sebelum pemeriksaan perkara, hal ini muncul karena adanya sumber-sumber faktor yang mendesak, misalnya penyidikan yang tidak simpatik; anak diminta menceritakan kembali kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan; menunggu persidangan; dan pemisahan dari keluarga. Akibat yang merugikan ketika persidangan terhadap anak adalah karena anak dilibatkan dalam tata ruang

¹ M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 26

pengadilan; penanganan korban dan saksi; berbicara dibawah pengawasan petugas pengadilan. Efek negatif setelah persidangan terhadap anak, hal ini disebabkan dengan adanya putusan hakim.²

Untuk menghindari dampak negatif atau akibat-akibat yang merugikan dari proses peradilan pidana anak, diberikan aturan-aturan sebagai upaya untuk menjauhkan diri dari akibat-akibat yang merugikan tersebut. Upaya untuk menghindari akibat yang merugikan dari proses peradilan pidana adalah dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, salah satunya adalah jaksa penuntut umum untuk melakukan langkah-langkah strategi dalam menangani atau menyelesaikan permasalahan pelanggaran anak dengan tidak melakukan langkah-langkah formal, termasuk menghentikan atau tidak melanjutkan atau melepaskan anak dari proses pengadilan atau pengembalian atau penyerahan kepada masyarakat dan berbagai jenis latihan bantuan sosial, kegiatan ini disebut diversi, dengan kegiatan diversi ini diyakini akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.³

Anak yang menyalahgunakan hukum atau melakukan demonstrasi kriminal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diluar anak seperti afiliasi, pelatihan, teman dekat, dll, dengan alasan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak secara keseluruhan adalah siklus meniru atau terpengaruh oleh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang lain, faktor lingkungan dan bisa juga karena pengaruh kemajuan teknologi yang menimbulkan banyak niat pada seorang anak untuk melakukan perbuatan salah yang mungkin tidak disadari oleh anak tersebut bahwa perbuatannya itu melanggar hukum dan dapat dihukum, kurangnya kesadaran dan informasi tentang hukum juga merupakan faktor penentu dalam ketidaksengajaan seorang anak melakukan kesalahan. Hal ini harus disikapi dengan arif dan bijaksana oleh sistem hukum ketika seorang anak dikaitkan dengan melakukan kesalahan. Kerangka sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya

² Dewi dan Fatahillah, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Indie Publishinh*, Depok, 2011, hal 4

³ Marliani, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hal 23

menempatkan anak dalam status narapidana yang tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam

hal perkembangan dan kemajuan anak.

Proses pendisiplinan yang diberikan kepada anak melalui sistem peradilan pidana formal yang tepat

dengan menempatkan anak-anak di penjara tidak berlaku dan akan menghambat anak dalam meningkatkan

perkembangan dan kemajuan sebagai individu. Penjara seringkali membuat anak lebih ahli dalam melakukan

pelanggaran. Walaupun seorang anak melakukan kesalahan seperti orang dewasa, ia sebenarnya harus

diperlakukan seperti anak kecil yang harus diyakinkan karena ia belum paham secara mental atau fisik. Oleh

karena itu, penanganannya pun harus berbeda dengan penanganan orang dewasa.

Restorative justice adalah salah satu pendekatan untuk menentukan kasus-kasus pidana termasuk

wilayah setempat, korban, dan pelaku kesalahan yang bertujuan mencapai keadilan untuk semua pihak

sehingga diharapkan tercipta kondisi yang sama seperti sebelum kesalahan terjadi dan mencegah pelanggaran

lebih lanjut. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang memperhatikan penghukuman diubah menjadi

proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana untuk

memberikan kesepakatan terhadap penyelesaian perkara pidana yang disesuaikan bagi korban dan pelakunya.

Restorative justice tersebut mencakup membangun kembali hubungan antara korban dan pelakunya.

Restorative justice ini tergantung pada kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Korban menyampaikan

kerugian yang dialami dan pelaku ditawarkan kesempatan untuk menggantinya dengan mekanisme ganti rugi,

perdamaian, keria sosial atau kesepakatan lainnya.⁴

Pengaturan yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵ Dibentuknya Undang-Undang

⁴ Nashriani, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Jakarta, Grafindo, 2011, hal 119

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3

[www.upnvj-ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, hal itu dianggap sebagai keadaaan umum yang harus diwaspadai dan diakui sebagai kebenaran sosial. Dengan demikian, perlakuan terhadap anak-anak yang nakal seharusnya tidak sama dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Anak-anak yang melakukan

pelanggaran tergantung pada perubahan fisik, mental dan sosial. Mempunyai posisi yang lemah dibandingkan

dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang dipidana sudah sampai pada usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum sampai pada usia 18 (delapan belas) tahun. Belum dapat dikatakan matang secara mental dan tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab secara hukum. Perlindungan anak adalah dorongan untuk membuat kondisi yang memastikan anak-anak dapat melakukan hak dan kewajibannya. Undang-undang tersebut juga berencana untuk mengamankan anak-anak untuk mendapatkan perlindungan hukum jaminan dari kekerasan dan

Anak sebagai SDM yang potensial dan penerus cita-cita perjuangan negara, sudah sepatutnya mendapatkan perlakuan yang tepat dengan memberikan jaminan dan perlindungan atas kelangsungan hidup untuk masa depan mereka. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya dalam menentukan pilihan hidupnya untuk berkembang secara terus menerus secara ideal, baik secara fisik, intelektual maupun sosial. Selain itu, masa muda merupakan masa berkembangnya watak, kepribadian dan karakter seseorang, agar hidupnya memiliki kekuatan dan kapasitas serta tetap tabah dalam menjalani kehidupan.

e

⁶ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2005, hal 47

diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, cerdas, terhormat, dan sejahtera.

⁷ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Bandung, 2013, hal 57

Salah satu pengaturannya adalah dengan menerapkan diversi. Diversi adalah suatu kegiatan atau

perlakuan untuk mengalihkan dari proses formal ke proses informal atau menemukan pelaku pelanggaran

anak dengan metode keluar dari sistem peradilan anak, atau di sisi lain menghapus pelaku kejahatan anak dari

sistem peradilan pidana anak. Ini berarti bahwa tidak semua kasus kejahatan anak harus diselesaikan melalui

keadilan formal, dan memberikan pilihan berbeda dengan penyelesaian pendekatan keadilan demi kepentingan

anak dan dengan memikirkan keadilan untuk korban.8

Upaya perlindungan hukum anak harus dimungkinkan dengan pemberian kebebasan hak-hak anak

sebagai kesempatan penting bagi anak. Hak-hak istimewa anak yang bergantung pada Konvensi Hak-Hak

Anak, dapat didefinisikan sebagai berikut: hak untuk bertahan; pilihan untuk menciptakan atau pilihan untuk

terus berkembang; hak atas asuransi atau hak atas jaminan; hak untuk bekerjasama atau pilihan untuk

berpartisipasi.⁹

Diversi dilaksanakan pada tahap penuntutan karena tidak berhasilnya proses diversi pada tahap

pemeriksaan oleh POLRI. Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh

orang dewasa pasti berbeda memberikan tuntutan jika yang melakukan tindak pidana adalah anak-anak,

karena adanya proses diversi terlebih dahulu. Proses diversi yang dilakukan oleh Kejaksaan tentunya memiliki

metodologi sesuai pedoman yang relevan yang harus diketahui dan dilihat secara tepat pelaksanaannya. Hal

ini menunjukkan bahwa seorang pemeriksa wajib melakukan upaya sebelum mengajukan penuntutan ke

pengadilan.¹⁰

⁸ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Bandung, 2013, hal 57

Jiana Innu, Bandung, 2015, nai 57

⁹ Beniharmoni Harefa, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Jurnal Perspektif*, Vol. 22 No. 3, Tahun 2017 Edisi September, hal 224

¹⁰ Marlina, Pengantar Konnsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana, Cetakan Pertama, USSU Press, 2010, hal

Seperti studi kasus yang diambil peneliti dalam melakukan penelitian tesis ini, yaitu studi kasus putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 39/Pen.Diversi/Pid.Sus-anak/2019/PN.Jkt.Brt.¹¹ Dalam kasus ini

bermula dari komentar seorang anak melalui media online tentang larangan melecehkan temannya Sean

Calvin yang belajar di SMA Tarakanita, kemudian saksi Richard Chandra membalas komentar anak tersebut

dan menantang anak tersebut, kemudian pada November 2018 anak tersebut datang ke Richard Chandra di

sekolah Tarakanita dan kemudian seorang teman saksi Richard Chandra menantang anak dan anak menerima

tantangan dari teman saksi Richard Chandra. Sekitar tujuh hari setelah kejadian pada tanggal 27 November

2018, seorang teman saksi Richard Chandra, bernama Calvin Andreano, menantang anak dan mengajak anak

bertemu dengan mengatakan kepada anak untuk membawa serta teman-temannya ke SPBU Shell Latumenten.

Sesampainya di SPBU Latumenten, anak tersebut bertemu dengan saksi Steve Jordan yang mengatakan

kepada anak itu bahwa ia juga memiliki masalah dengan seorang teman saksi Richard Chandra. Tidak lama

kemudian, saksi Richard Chandra menemani teman-temannya dan membuat keributan hingga anak

melemparkan gembok dan memukul gigi Richard Chandra hingga giginya patah.

Dalam perkara ini, orang tua anak telah berjanji untuk lebih dekat dan fokus dalam memberikan

perhatian kepada anak, memberikan pelatihan kepada anak dengan mengikuti pelatihan manajemen konflik

yang akan diadakan oleh Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat anak akan dilakukan bimbingan kepribadian

oleh PK Bapas melalui pendampingan selama 3 (tiga) bulan (90 hari) di Kantor Bapas Jakarta Barat.

Sementara itu, korban yang dalam perkara ini adalah pihak yang melapor perbuatan pelaku, telah menyetujui

bahwa pelaku akan dikembalikan ke orang tua untuk mendapatkan bimbingan yang lebih baik dan tidak akan

meminta ganti rugi. Pihak PK juga menyampaikan bahwa anak/pelaku akan diberikan pembinaan karakter

oleh pihak PK melalui pembinaan selama 3 (tiga) bulan (90 hari) di Kantor Bapas Jakarta Barat. Mengingat

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 39/Pen.Diversi/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jkt.Brt

hal tersebut, pemahaman diversi dianggap telah memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan dan tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga wajar untuk dikabulkan.

Diversi pada prinsipnya merupakan kesepakatan yang didapatkan dari hasil musyawarah yang

melibatkan pelaku serta orang tua/Walinya, korban serta orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan,

dan Pekerja Sosial Profesional yang bergantung pada pendekatan Keadilan Restoratif. Oleh karena itu, semua

pihak yang terkait dalam proses diversi ini akan terikat berdasarkan dari pertimbangan tersebut, termasuk

Penuntut Umum. Penuntut Umum mungkin dapat mendakwa ke pengadilan jika anak yang melakukan

kesalahan tidak melakukan kesepakatan diversi. 12

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak telah memunculkan upaya-upaya untuk

mencegah dan menanggulanginya, salah satunya dengan dilaksanakannya Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur

Diversi sebagai dorongan untuk memindahkan penyelesaian kasus anak dari interaksi keadilan pidana ke

siklus diluar sistem peradilan pidana. Dalam undang-undang tersebut secara tegas diatur bahwa upaya diversi

harus dilakukan pada setiap tahapan dalam suatu proses peradilan anak, mulai dari tahap pemeriksaan,

penuntutan dan penilaian kasus anak di tingkat pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 29

Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam batas waktu 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan dimulai. Proses

upaya diversi tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi.

Berdasarkan pengaturan Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2, kurungan anak tidak dapat dilakukan jika anak tersebut

memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa yang berpotensi anak tersebut tidak akan

melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan juga tidak akan mengulangi kesalahan. Penahanan

¹² Syamsuddin, *Rahman dan Ismail Aris. Merajut hukum di Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2014, hal 57

terhadap anak harus diselesaikan dengan syarat: anak tersebut berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan

dikaitkan dengan perbuatan salah dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Waktu

penahanan diatur dalam Pasal 33, kurungan dengan tujuan akhir pemeriksaan diselesaikan dengan batas waktu

7 (tujuh) hari. Masa kurungan menurut Penyidik dapat diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum paling lama 8

(delapan) hari. 13

Jika upaya diversi dalam pemeriksaan telah dilakukan oleh pihak penyidik namun tidak disetujui, karena

korban dan orang tua korban tidak memiliki pilihan untuk memaafkan kegiatan yang diajukan oleh pelaku dan

orang-orang korban memerlukan hambatan. berdampak pada pelakunya. Karena adanya upaya diversiyang

dibom, maka pemeriksa menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik umum dengan menggabungkan laporan

diversi yang tidak memuat pengaturan diversiantara pelaku dan korban dan laporan penelitian

kemasyarakatan. 14

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, Penuntut Umum wajib mengupayakan diversiselambat-lambatnya 7 hari setelah mendapatkan berkas

perkara dari Penyidik. Diversi selesai untuk batas 30 hari. Mengingat pengaturan Pasal 34, kurungan

dilakukan dengan tujuan akhir dakwaan, Penuntut Umum dapat menahan penahanan selama-lamanya 5 hari.

Masa kurungan menurut Jaksa Penuntut Umum dapat dicapai oleh hakim pengadilan setempat dengan batas

waktu 5 hari. Jika upaya diversi gagal, pemeriksa publik menyajikan laporan diversidan mendelegasikan kasus

ke pengadilan dengan menghubungkan laporan tentang efek samping dari penelitian daerah setempat.

Mengingat Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, diputuskan bahwa hakim harus mencari diversiselambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dipilih oleh

¹³ Lilik Purwastuti Yudaningsih, Tahap-Tahap Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2, Oktober, 2016, hal 84

¹⁴ Beniharmoni Harefa, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana

Anak Di Indonesia, Jurnal Perspektif, Vol. 22 No. 3, Tahun 2017 Edisi September, hal 224

pengadilan tinggi setempat. sebagai hakim. Selanjutnya, ketika berkas perkara sudah diterima oleh hakim

remaja, dalam waktu 7 (tujuh) hari harus segera dilakukan Diversi. Hal ini berakibat bahwa juri segera

menetapkan hari diversidan dalam memutuskan hari diversimengatur pemeriksa umum untuk

memperkenalkan anak, orang tua/penjaga, pemandu yang sah, korban anak, orang tua/penjaga pintu dari yang

bersangkutan, peringatan daerah setempat. resmi. Sehubungan dengan pengamat yang berbeda, mereka akan

dipanggil nanti jika Diversigagal dan proses pendahuluan berjalan.

Upaya diversi yang dilakukan hakim dengan menghadirkan korban pada saat sidang pertama adalah

untuk kepentingan pelaksanaan diversi, bukan untuk mendengarkan keterangannya di pengadilan sebagai

pengamat korban karena penilaian perkara pidana pada umumnya dalam tahap pembuktian. Selanjutnya

apabila pada pendahuluan utama tersedia pihak-pihak yang dipanggil, maka hakim remaja dapat segera

melakukan diversisampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari ke depan. Pelaksanaan diversidapat

dilakukan di ruang sidang pengadilan antara pelaku, orang-orang pelaku, orang yang bersangkutan dan orang-

orang korban pengalaman sepakat untuk membuat keselarasan untuk menentukan kasus. Kemudian, pada saat

itu Hakim menyampaikan berita acara bersama dengan persetujuan diversi kepada Ketua Pengadilan.

Diversi dalam pemeriksaan pengadilan yang dipimpin oleh hakim berpedoman pada PERMA Nomor 4

Tahun 2014 tentang Pedoman. Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya

diversimengacu pada Pasal 2, diversidilakukan pada anak-anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18

tahun atau 12 tahun meskipun mereka sudah beristri tetapi belum berusia 18 tahun, tahun, yang dikaitkan

dengan melakukan kesalahan. Selain itu, dalam Pasal 3, hakim diperlukan untuk mencari diversiterhadap

anak-anak jika mereka disalahkan karena melakukan kesalahan yang patut di bawah 7 tahun dan selanjutnya

dipidana dengan hukuman 7 tahun atau lebih sebagai dakwaan tambahan, pilihan, total atau gabungan.

Semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas untuk dilaksanakan diversi. Diversi tidak

diharapkan dilakukan terhadap para pelaku demonstrasi kriminal murni, seperti pembunuhan, penyerangan,

apoteker jalanan, dan perang urat syaraf, yang diancam hukuman lebih dari 7 (tujuh) kali. Untuk sementara,

usia anak dalam pengaturan ini diperjelas, yang diharapkan dapat menentukan perlunya pemberian arahan dan

semakin muda usia anak, semakin tinggi kebutuhannya. Jadi tindakan untuk memiliki pilihan untuk

melakukan redirection tidak hanya pada usia terjauh dari anak tetapi pada kesalahan yang dilakukan.

Dengan demikian Restorative Justice merupakan bagian dari sistem peradilan pidana anak dimana

penyelesaian masalah yang sah dipandang oleh anak diselesaikan melalui pemikiran, khususnya dengan

menyatukan pelaku, korban, serta mediator selaku pihak yang tidak memihak untuk berkonsultasi dan mencari

jawaban terbaik untuk anak. Pelaku dapat mengungkapkan kepada korban tentang dasar dari demonstrasi

kriminal yang dilakukannya sehingga korban dapat memahami dan mengetahui kondisi mengapa pelakunya

menyakiti korban sehingga orang yang bersangkutan, pelaku dan keluarganya dapat memikirkan apa yang

terjadi. yang terbaik untuk anak muda.

Berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan tesis ini yang mana

penelitian ini akan mengambil judul "Penerapan Restoratif Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan

Pidana Anak".

B. Perumusan Masalah

Restoratif justice membutuhkan upaya yang dapat diterima dari otoritas hukum untuk membuat suatu

kondisi di mana korban dan pelakunya dapat mengajukan pendapat mereka. Restoratif justice yang

bermanfaat mengembalikan perjuangan ke pihak yang paling terpengaruh (korban), pelaku dan persyaratan

hukum untuk menawarkan kebutuhan untuk kecenderungan mereka. Restoratif justice juga menekankan pada

hak asasi manusia dan kebutuhan untuk memahami dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara

yang sederhana untuk mengembalikan mereka, daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau sah dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Berdasarkan uraian tersebut latar belakang masalah penerapan sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak, maka akan dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi faktor penghambat Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menerapkan Diversi?

2. Bagaimana solusi bagi Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menerapkan Diversi ?

C. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan latar belakang dan rumusan masalah maka berikut tujuan penelitian dalam penelitian ini

:

1. Untuk mengetahui tentang faktor penghambat Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menerapkan Diversi

2. Untuk mengetahui tentang solusi bagi Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menerapkan Diversi

D. Manfaat Penelitian

Dari penjelasan latar belakang dan tujuan penelitian maka diharapkan manfaat dalam penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

_

¹⁵ Josefhin Mareta, Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No.4, Desember 2018, hal 59

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan pemikiran tentang

pengembangan ilmu hukum tentang penerapan restoratif justice dalam undang-undang sistem peradilan

pidana anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi kepentingan penegak hukum, maka penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para penegak

hukum sebagai petunjuk mengimplementasikan dan menerapkan restoratif justice dalam undang-

undang sistem peradilan pidana anak. Secara spesifik dalam hal ini adalah Hakim dan juga institusinya,

menyangkut di dalamnya kelembagaan Mahkamah Agung dan diharapkan dapat menjadi salah satu

sumber referensi bagi Hakim yang mengadili perkara anak di Pengadilan, baik pengadilan tingkat

pertama, pengadilan tingkat banding maupun pengadilan pada tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali.

b. Bagi masyarakat umum, maka penelitian ini dapat dipergunakan sebagai informasi tentang penerapan

restoratif justice dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Masyarakat dalam hal ini baik

sebagai keluarga korban, keluarga pelaku ataupun masyarakat pada umumnya dapat mengetahui

penerapan restoratif justice dalam penanganan tindak pidana anak atau kasus anak dan selanjutnya

masyarakat akan mengetahui fungsi dan tujuan dari penerapan restoratif justice dalam penanganan

perkara anak.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis ini diperlukan untuk penulisan tesis agar dapat memperoleh persamaan pengertian atau

definisi dari teori-teori yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan "Penerapan

Restoratif Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak" dengan menggunakan teori - teori

hukum yang menjadi permasalahan yang diteliti. Teoritis yang diuraikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Teori Pertanggung Jawaban

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut toerekenbaardheid atau tugas pidana yang

mendorong kriminalisasi pelakunya ditentukan untuk memutuskan apakah berperkara atau tersangka

dapat dianggap bertanggung jawab atas demonstrasi kriminal yang terjadi atau tidak. Untuk mempunyai

pilihan untuk menghukum pelaku kesalahan, maka kesalahan yang dilakukannya harus memenuhi

unsur-unsur delik yang telah diselesaikan dalam undang-undang. Dilihat menurut perspektif peristiwa

kegiatan yang diharamkan, seorang individu akan dianggap bertanggung jawab atas kegiatan tersebut

jika kegiatan tersebut ilegal dan tidak ada dukungan atau pelepasan yang sifatnya melawan hukum atas

kesalahan yang telah dilakukannya.

Dilihat dari perspektif kapasitas untuk mampu, maka pada saat itu hanya individu yang dapat mindful

yang dapat dianggap bertanggung jawab atas aktivitasnya. Risiko pidana mendorong kedisiplinan

pelakunya, jika ia telah melakukan demonstrasi kriminal dan memenuhi komponen yang ditentukan

dalam undang-undang. Dilihat menurut perspektif peristiwa perbuatan yang diingkari, seseorang akan

dianggap bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya jika kegiatan itu melanggar hukum.

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, vakni¹⁶:

a. Kemampuan bertanggung jawab

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelakunya dalam hal ia telah

melakukan kesalahan dan memenuhi komponen yang telah dibentuk dalam undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dianggap bertanggung

jawab atas tindakannya apabila tindakannya tersebut bersifat melawan hukum serta tidak adanya

peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar. Dilihat dari perspektif kemampuan untuk

¹⁶ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 29

menjadi bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu untuk dapat dianggap

bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yakni :

1) Kondisi jiwanya

a) Tidak terganggu oleh penyakit yang terus-menerus atau sementara (tidak permanen);

b) Tidak ada cacat dalam pertumbuhan;

c) Tidak terganggu karena hipnotis, amarah yang meluap, mengigau karena demam dan lain

sejenisnya. Dalam kata lain, seseorang itu harus dalam keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwanya

a) Dapat menginsyafi hakikat dari kehendaknya;

b) Dapat memutuskan keinginannya untuk tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau

tidak;

c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

b. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena karena kelalaian telah melakukan

perbuatan yang menimbulkan akibat atau keadaan yang dilarang oleh hukum pidana dan

dilakukan dengan kemampuan bertanggungjawab. Sebagaimana dikemukakan oleh Molejatno,

dalam hukum pidana kesalahan dan kelalaian seseorang dapat dinilai dari kemampuan seseorang

untuk dapat bertanggungjawab apabila tindakannya itu memenuhi empat unsur, yakni:

1) Melakukan demonstrasi kriminal;

2) Di atas usia tertentu sehingga mereka dapat memikul tanggung jawab;

3) Memiliki jenis kesalahan seperti sengaja (dolus) dan kecerobohan atau kecerobohan (culpa);

4) Tidak ada alasan untuk pemaafan; Kesalahan ditujukan pada kegiatan yang tidak tepat,

khususnya menyelesaikan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan atau tidak menyelesaikan

sesuatu yang diperlukan secara hukum.

c. Tidak ada alasan pemaaf¹⁷

Hubungan antara pelaku dan aktivitasnya dikendalikan oleh kapasitas yang mampu dari

pelakunya. Seorang individu harus memahami ide dari suatu kegiatan yang dilakukannya, dapat

mengetahui teguran dari kegiatan tersebut dan dapat memutuskan apakah akan melakukan

tindakan tersebut atau tidak. Jika dia memutuskan (akan) menyelesaikan aktivitas tersebut, jenis

hubungan tersebut adalah tujuan atau ceroboh. Harus diperhatikan bahwa untuk kepastian hal itu,

bukan selanjutnya atau mendukung sesuatu, yang jika demikian jaminan itu di luar kehendaknya

dengan cara apa pun.

2. Teori Efektivitas Hukum

Hukum memiliki kapasitas sebagai metode pengendalian sosial, khususnya sebuah karya untuk

membuat kondisi yang disesuaikan di mata publik. Hukum berencana untuk membuat kondisi yang

menyenangkan antara ketergantungan dan perubahan di mata publik. Selain itu, hukum juga memiliki

kapasitas lain, khususnya sebagai metode untuk mendesain sosial, yang berarti sebagai metode untuk

pengisian ulang di arena publik. Hukum dapat mengambil bagian dalam mengubah desain intuisi

individu dari desain deduksi konvensional menjadi contoh penalaran normal atau saat ini.

Menurut Soerjono Soekanto, tingkat kelangsungan hidup hukum ditentukan oleh derajat konsistensi

daerah terhadap hukum, termasuk para pelaksana hukum, sehingga diketahui anggapan bahwa derajat

¹⁷ Melly Setyawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP*, Jakarta : ELSAM dan

Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007, hal 48

konsistensi yang tidak dapat disangkal merupakan petunjuk bekerjanya suatu perangkat hukum secara

keseluruhan. hukum. Kapasitas hukum merupakan salah satu tanda bahwa hukum mencapai tujuannya

yang sah, khususnya berusaha untuk menjaga dan mengamankan wilayah lokal dalam aktivitas publik.

Bronislav Malinoswki berpendapat bahwa hipotesis kelayakan hukum di mata publik diperiksa dan

diisolasi menjadi dua, yaitu¹⁸:

1) masyarakat modern,

2) masyarakat primitif.

Masyarakat modern adalah masyarakat umum yang perekonomiannya bergantung pada pasar yang

sangat luas, spesialisasi bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Dalam masyarakat modern

hukum yang di buat ditegakkan oleh pejabat yang berwenang. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa

dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada

umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan

dalam hukum ini.

Keefektifan Hukum sebagaimana diungkapkan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felik adalah

sebagai berikut: Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah

kegiatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang berhasil secara

keseluruhan dapat membuat apa yang direncanakan dapat terwujud. Hipotesis kecukupan legitimasi

menurut Soerjono Soekanto adalah kuat tidaknya suatu undang-undang ditentukan oleh 5 (lima) faktor,

yaitu:

1) Faktor hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan).

¹⁸ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: PT.

Refika Aditama, 2008, hal 35

2) Faktor hukum, khususnya pedoman yang mengatur perilaku individu.

3) Faktor penegakan hukum, khususnya pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.

4) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

5) Faktor masyarakat, khususnya tempat di mana hukum itu berlaku atau diterapkan.

6) Unsur budaya, khususnya karena karya, imajinasi, dan rasa bergantung pada dorongan manusia

dalam aktivitas publik.

3. Teori Relatif Pemidanaan

Teori relatif (deterrence/pencegahan) melihat pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas campur

aduk para pelaku tindak pidana, namun sebagai metode untuk mencapai tujuan yang berharga untuk

mengamankan masyarakat menuju perkembangan. Dari hipotesis ini muncul alasan pemidanaan sebagai

metode untuk pencegahan. Berdasarkan hipotesis ini, pemidanaan dipaksa untuk melakukan alasan atau

motivasi di balik disiplin, lebih tepatnya untuk meningkatkan kekecewaan publik karena kesalahan.

Motivasi di balik disiplin harus dipandang ideal, selain itu alasan disiplin adalah untuk mencegah

terulangnya perbuatan salah. Hipotesis ini dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi perbuatan

salah. Pelanggaran harus diusulkan untuk mengubah perilaku penjahat dan orang lain yang berpotensi

atau mungkin akan melakukan pelanggaran.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah

melakukan suatu tindak pidana, namun memiliki tujuan tertentu yang berharga. Pembalasan itu sendiri

tidak ada nilainya, namun hanya sebagai cara untuk menjamin kepentingan masyarakat. Dasar

pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi terulangnya perbuatan salah.

Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan

kejahatan.

Hal ini tentu tidak sama dengan teori absolut (teori retributif) yang melihat bahwa disiplin adalah

balas dendam atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga merupakan kegiatan yang tersusun dan

terletak pada kesalahan yang sebenarnya. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi

itu demi kesalahannya. Menurut teori absolut (teori retributif), dasar hukuman harus dicari dari

kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai

imbalannya si pelaku harus diberi penderitaan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang

digunakan di Indonesia sebenarnya berpegang teguh pada hipotesis yang bersifat teori absolut (teori

retrbutif). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melihat pembalasan adalah tujuan utama dan

di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan

masyarakat ataupun tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar

hukum.¹⁹

Tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak meliputi upaya penertiban, perubahan kerukunan di ruang publik, dan pembebasan stigma

penjahat terhadap anak di ranah publik yang akan mempersulit situasi anak-anak selaku narapidana.

Konsensus tujuan pemidanaan merupakan tanggung jawab bersama bagi kita untuk memikirkan dan

merealisasikan khususnya bagi aparat pelaksana dan penegak hukum. Pemidanaan terhadap Anak

merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus menerus dan seksama terhadap

sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal

yang berhubungan dengan tujuan pemidanaan.

Anak-anak yang sangat penting bagi penduduk bangsa harus diamankan dengan alasan bahwa

mereka adalah usia negara yang nantinya akan berproses dengan otoritas negara Indonesia. Pendekatan

¹⁹ Atmasasmita, Romli et al, *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hal 62

keadilan yang bermanfaat dalam Undang-Undang Peradilan Pidana Anak memiliki alasan selain

menekankan pada kebutuhan korban dan anak-anak untuk menghindari berbagai pelanggaran di

kemudian hari.

Sebagaimana diatur dalam Bab V UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

anak harus ditindak secara hukum, bukan memanfaatkan jenis-jenis perbuatan yang diatur dalam Pasal

10 KUHP. Bahwa dalam UU no. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak²⁰, penahanan

merupakan hotel terakhir, dan anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun wajib dikenakan

kegiatan.

Meskipun kewenangan pidana tidak sama dengan KUHP dan kewenangan pidana yang diatur dalam

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih kepada pembinaan dan pembinaan

pelaku tindak pidana, pedoman mengenai pembebanan perbuatan terhadap anak merupakan perubahan

yang signifikan dalam hukum pidana Indonesia, yang akhir-akhir ini pada umumnya akan mengikuti

KUHP, UU tidak. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengarah pada

pengembangan persetujuan pidana itu sendiri.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep - konsep

khusus yang ingin atau akan diteliti. ²¹ Kerangka konseptual ini diperlukan untuk menghindari kesimpang

siuran dalam penafsiran mengenai konsep dalam penulisan tesis agar dapat memperoleh persamaan pengertian

atau definisi dari konsep - konsep yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan

"Penerapan Restoratif Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak" dengan cara

²⁰ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), Hlm. 132.

19

[www.upnvj-ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

menganalisa berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku sehingga memperoleh jawaban atas

permasalahan yang diteliti. Konseptual yang diuraikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Restoratif Justice

Pendekatan restoratif (Restorative Justice) dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban

dan pelaku tindak pidana. Pengaturan ini dibuat setelah diingat untuk kerangka keadilan kriminal,

sehingga kesepakatannya menjadi langkah penyelesaian metodis untuk demonstrasi kriminal yang

menekankan pemulihan kerugian bagi korban dan juga daerah karena aktivitas pelakunya. Siklus

penyelesaian ini mencakup orang yang bersangkutan dan pelakunya secara lugas dan efektif. Menurut

Artidjo Alkostar, keadilan Restoratif adalah "sebuah teknik untuk pemulihan yang memasukkan pelaku

pelanggaran, korban dan jaringan mereka dalam siklus penghukuman dengan menawarkan pelakunya

kesempatan untuk memahami kesalahan langkah mereka dan meminta maaf sehingga pelaku dapat

kembali ke daerah mereka. hidup sekali lagi".

Keadilan restoratif (restorative justice) memiliki arti penting sebagai makna keadilan yang

merestorasi. Dalam siklus keadilan kriminal biasa, kompensasi atau ganti rugi untuk korban diketahui,

sementara restorative justice memiliki kepentingan yang lebih luas. Membangun kembali mencakup

membangun kembali hubungan antara orang yang bersangkutan dan pelakunya. Reklamasi hubungan ini

dapat didasarkan pada kesepakatan bersama antara orang yang bersangkutan dan pelakunya. Korban

dapat menyampaikan tentang kemalangan yang telah dia alami dan pelakunya ditawari kesempatan

untuk menawarkan perdamaian, melalui sistem pembayaran, harmoni, kerja sosial, atau pengaturan yang

berbeda. Karena siklus penghukuman adat tidak memberi ruang bagi pertemuan-pertemuan yang

bersangkutan, untuk situasi ini para korban dan pelaku untuk secara efektif mengambil kepentingan

dalam menangani masalah mereka.

Setiap tanda-tanda demonstrasi kriminal, tanpa mempertimbangkan percepatan kegiatannya, akan

terus dilakukan dalam ranah kewenangan hukum yang hanya merupakan bangsal para penguasa hukum.

Dukungan dinamis daerah setempat tentu saja tidak, pada titik ini signifikan, semuanya hanya

mendorong hukuman atau disiplin tanpa melihat perwujudannya. Motivasi di balik keadilan perbaikan

adalah untuk mendorong produksi pendahuluan yang masuk akal dan mendorong pertemuan untuk

mengambil bagian di dalamnya. Korban merasa bahwa kesabaran mereka dipertimbangkan dan bayaran

yang diterima sebanding dengan penderitaan dan kemalangan yang mereka alami. Pelakunya tidak perlu

menghadapi kesabaran untuk memahami kesalahannya.²²

Dengan kesepakatan untuk memahami dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, perhatian ini

dapat diperoleh. Sementara itu untuk wilayah lokal, ada jaminan keseimbangan sepanjang kehidupan

sehari-hari dan tujuan yang diarahkan oleh otoritas publik. Alasan utama untuk membantu pemerataan

adalah untuk memungkinkan korban, di mana pelakunya didesak untuk fokus pada pemulihan.

Kesetaraan terapeutik khawatir tentang mengumpulkan kebutuhan materi, gairah, dan sosial dari orang

yang bersangkutan. Pencapaian keadilan remedial diperkirakan oleh ukuran kerugian yang telah

dipulihkan oleh pelakunya, bukan oleh beratnya hukuman yang dipaksakan oleh hakim. Pada dasarnya,

di mana pun mungkin pelakunya dihilangkan dari siklus kriminal dan dari penjara.

Upaya menuju keadilan yang bermanfaat cukup ada di organisasi restoratif, meskipun faktanya

mereka belum terlihat. Misalnya, aplikasi ini menempatkan kerangka waktu pelatihan sebagai tempat

untuk menyamakan hubungan antara tahanan dan korban. Langkah keadilan terapeutik pada dasarnya

merupakan dorongan untuk mengalihkan dari siklus keadilan kriminal ke penyelesaian konsultasi, yang

²² Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Depok : Badan Penerbit FHUI, 2009, hal 41

pada dasarnya adalah semangat negara Indonesia, untuk menentukan masalah secara kekeluargaan untuk

mencapai kesepakatan.

Keadilan yang bermanfaat adalah tahap untuk menciptakan tindakan berbasis wilayah non-penahanan

dan lokal untuk anak-anak yang bergumul dengan hukum. Ekuitas yang bermanfaat dapat menyelidiki

kualitas positif dan latihan yang ada di mata publik yang sesuai dengan persyaratan kebebasan bersama.

Pendekatan keadilan terapeutik dalam menangani demonstrasi kriminal juga diharapkan dapat

menjauhkan pelaku dari interaksi saling mengutuk yang kadang-kadang dirasakan tidak dapat

mencerminkan kualitas keadilan.

2. Diversi

Anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat

dipengaruhi oleh beberapa faktor berbeda di luar kendali anak. Untuk melindungi anak-anak dari

dampak proses formal sistem peradilan pidana, pemikiran manusia atau ahli hukum muncul untuk

membuat standar formal untuk menghilangkan seorang anak yang telah melakukan pelanggaran hukum

atau melakukan tindakan kriminal dengan memberikan tindakan lain yang berbeda dengan memberikan

pilihan yang dianggap lebih baik untuk anak. Berangkat dari pemikiran tersebut, lahirlah ide redirection,

yang dalam bahasa Indonesia disebut redirection.

Jack E. Bynum 21 menyatakan bahwa "Diversi adalah upaya untuk mengarahkan, atau menyalurkan,

anak yang bersalah dari sistem peradilan pidana anak yang terkandung dalam Aturan Minimum Standar

PBB untuk Administrasi Peradilan Anak (The Beijing Rules) poin 6 dan butir 11 berisi penjelasan

mengenai diversi, lebih spesifiknya sebagai interaksi penempatan anak-anak yang berjuang melawan

hukum dari kerangka keadilan kriminal ke siklus biasa, misalnya kembali ke organisasi sosial baik

pemerintah maupun non-pemerintah Diversi melihat ke memberikan pemerataan kepada anak-anak yang

secara efektif melakukan demonstrasi kriminal kepada polisi sebagai pelaksana hukum.

Menurut Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program diversi yang dapat dilaksanakan

yaitu²³:

a) Pelaksanaan pengendalian sosial (social control direction), yaitu aparat kepolisian secara khusus

menyerahkan pelakunya dalam kewajiban pengelolaan atau persepsi daerah setempat, dengan

patuh terhadap anjuran atau teguran yang diberikan. Pelakunya mengakui kewajiban tentang

kegiatannya dan tidak diharuskan oleh daerah setempat untuk memberikan kesempatan berikutnya

kepada pelakunya.

b) Administrasi sosial oleh daerah kepada penghibur (pengarahan bantuan sosial), khususnya

melakukan kapasitas untuk mengatur, mencampuri, meningkatkan dan menawarkan jenis bantuan

kepada pelaku dan keluarganya. Kelompok masyarakat dapat ikut campur dengan keluarga pelaku

untuk memberikan perbaikan atau keuntungan.

c) Menuju siklus ekuitas atau pertukaran yang bermanfaat (arah ekuitas yang disesuaikan atau

terapeutik), khususnya mengamankan area lokal, menawarkan kesempatan bagi pelakunya untuk

secara langsung dapat diandalkan oleh orang yang bersangkutan dan area lokal dan menetapkan

pemahaman bersama antara orang yang bersangkutan, pelakunya dan daerah setempat. Lambat

laun, semua pertemuan penting dipersatukan untuk menyepakati kegiatan bagi para pelakunya.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

²³ Hutauruk, Rufinus Hitmaulana, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan

Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal 63

Dalam peradilan anak, cara untuk memberikan sanksi terhadap anak nakal dilakukan melalui

Pengadilan Anak dimana Pengadilan Anak adalah persidangan yang dikhususkan dilakukan untuk anak-

anak, sehingga ada beberapa perbedaan dengan standar keadilan untuk orang dewasa. Pemisahan

pengadilan anak dan pengadilan yang menangani kasus kriminal dewasa, karena dengan

menggabungkan bantuan pemerintah untuk anak-anak diselesaikan. Dengan demikian, detasemen ini

penting sejauh melakukan tindak pidana dan penanganannya.

Secara keseluruhan susunan KUHAP dan pelaksanaannya tetap pada kenyataannya selama tidak

diatur secara tegas dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengizinkan hakim untuk

bertindak berdasarkan pertimbangan yang sah terhadap anak tanpa melalui suatu pilihan. Hal ini

berkaitan pula dengan adanya kewenangan hakim yang diberikan Undang-undang-undang yang memuat

pemberian diskresi maupun diversi terhadap tindakan Anak yang berkonflik dengan hukum.²⁴

Hakim diperlukan untuk tetap tunduk pada proses acara pidana anak sebagaimana telah diatur

melalui undang-undang, meskipun mengakui kehati-hatian atau diversiini dapat mempengaruhi ilmu

otak anak pelaku kejahatan yang mengingat penelitian otak anak untuk berjuang dengan hukum pada

saat melakukan kesalahan dan ilmu otak anak setelah tunduk pada otorisasi pidana. Pilihan hakim

seharusnya tidak hanya memenuhi konvensi yang sah, apalagi menjaga segala sesuatunya terkendali,

dengan cara ini pilihan otoritas yang ditunjuk untuk mengidentifikasi anak-anak yang bergumul dengan

hukum harus mampu mendukung peningkatan anak-anak dan dapat memahami bantuan pemerintah

anak-anak.

²⁴ Marina Kurnianingsih, et al, Tinjauan Pemberian Maaf Keluarga Korban Kepada Terdakwa dan Implikasinya Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian, *Jurnal Dalam Gema*, Vol. XXVII, Pebruari-Juli

2015.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan, penulis memberikan gambaran umum di dalam penulisan tesis ii

yang terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan menjabarkan terkait dengan latar belakang permasalahan yang diteliti oleh penulis

mengenai penerapan restoratif justice dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, kemudian penulis

akan menjabarkan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis,

kerangka konseptual dan yang terakhir mengenai sistematika penulisan yang akan penulis jabarkan dalam

penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Berkaitan dengan pokok pikiran serta permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, pada bab dua ini

akan diuraikan tentang: Restoratif Justice, Definisi Upaya Diversi, Definisi Anak, Sistem Peradilan Pidana

Anak.

BAB III : Metode Penelitian

Pada Bab ini penulis akan menjabarkan metodologi penelitian tentang kerangka pendekatan studi dan

analisis teori yang digunakan penulis dalam mengerjakan tesis ini.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian, faktor yang menjadi hambatan bagi Penuntut Umum

dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menerapkan Diversi, serta akan

membahas tentang solusi bagi Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan

hukum dengan menerapkan Diversi.

BAB V: PENUTUP

Bab penutup ini, penulis akan memaparkan mengenai kesimpulan terhadap hasil dan pembahasan yang telah penulis teliti dalam penelitian ini, kemudian berdasarkan apa yang telah penulis teliti maka penulis akan memberikan saranya atas permasalahan dalam penelitian Penerapan Restoratif Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.